

**ANALISIS DAMPAK HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM
PENYELESAIAN PERUSAHAAN PAILIT
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 217/PK/PDT/2014)**

Heri Bertus Simbolon¹, Wenly R. Lolong², Reynold Simandjuntak³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum
Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: heribertussimbolon3@gmail.com, No. Telp:
wenly.lolong@unima.ac.id,
Reynoldssimanjuntak@unima.ac.id

Submitted 9 Februari 2025 Accepted 16 Maret 2025 Published 17 Maret 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Dampak Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penyelesaian Perusahaan Pailit Studi Kasus Perkara Nomor:217/PK/Pdt/2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Persoalan hukum menyangkut Perseroan cukup sulit mendapat keadilan khususnya bagi para pemegang saham yang mengalami penindasan atau kecurangan. Dasar pertimbangan Hakim setelah penetapan pada pengadilan No.38/Pdt.P/2011/PN.Jak.Sel dikeluarkan, PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak menunjukkan itikad baik dan justru tetap mengajukan kasasi atas penetapan tersebut. Upaya hukum terhadap penetapan pengadilan yang berawal dari permohonan adalah kasasi sehingga memang tidak ada langkah hukum yang terlewatkan. Upaya kasasi ini pun ditolak oleh MA pada 12 september 2012 dengan putusan pengadilan No.3017K/Pdt/2011. Dengan kasasi yang ditolak, pertahanan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk

Kata kunci : Pemegang Saham, Perusahaan Pailit

I. PENDAHULUAN

Keadaan pailit ataupun kebangkrutan adalah peristiwa yang tak jarang terjadi pada siapa saja, mulai dari perorangan atau badan hukum. Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun pasti akan selalu membutuhkan dana yang cukup besar agar perkembangan perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. ¹Kebutuhan dana adakalanya dapat dipenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan, tetapi ada kalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan pihak lain (secara eksternal) yang bersedia membantu dengan memberi pendanaan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain.

Dalam dunia usaha masih sering terjadi pasang surut dalam perjalanannya. Tekanan krisis ekonomi dan ketidak mampuan produk untuk bersaing mengakibatkan dunia usaha mengalami kesulitan dalam kondisi keuangan (*finansial distress*). Finansial distress ini akan terjadi jika perusahaan terus mengalami kegagalan dalam membayar liabilitas jangka pendek dan berpengaruh kegagalan pembayaran liabilitas jangka panjang pula. Dengan munculnya kondisi keuangan tersebut, maka secara otomatis para pelaku usaha akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pada satu atau lebih kreditornya. Keadaan inilah yang disebut dengan pailit. ²Perusahaan dapat dikatakan mengalami kondisi financial distress pada saat sebelum terjadi kondisi kebangkrutan atau likuidasi. *financial distress* merupakan kondisi keuangan yang dimulai dari kesulitan likuidasi sebagai petunjuk keuangan yang paling

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2010. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti., hlm, 72

² Radifan, Rusdan And Yuyetta, Etna Nur Afri (2015) *Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Financial Distress*. Undergraduate Thesis, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, (Rusdan radifan, 2015:1-60) <http://eprints.undip.ac.id/46525/> diakses pada 28 mei 2024

ringan, sampai pernyataan kebangkrutan yang merupakan kesulitan keuangan yang paling berat. Kesulitan keuangan terjadi atas serangkaian kesalahan, pengambilan Keputusan yang kurang tepat dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan dan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta kurangnya upaya pengawasan kondisi keuangan perusahaan sehingga dalam penggunaannya kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Di Indonesia, akibat terburuk dari kondisi financial distress adalah Perusahaan dapat dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri setempat.

Diindonesia penanganan perbuatan melawan hukum oleh korporasi (seperti yang dibahas pada kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk), terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan yang dirasakan para pemegang saham publik yang cukup mengecewakan. Sehingga ketika perusahaan mengalami kepailitan adanya kerentanan pada posisi para pemegang saham. Pengaturan hukum yang ada belum memberikan kepastian, masih terdapat adanya unsur subjektivitas operator hukum, oleh substansi hukum yang tampaknya masih sangat kurang memadai menjadi sebuah hal yang sangat perlu diperbaharui untuk memperkuat usaha yang sehat tanpa merugikan pihak manapun.

Salah satu kasus perusahaan yang sampai pada proses pengadilan adalah PT Sumalindo Lestari Jaya. Dalam kesehariannya diindonesia masing sangat sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Seperti pada PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang merupakan perusahaan terbuka yang besar dan terbilang cukup sukses namun gagal memberi kepercayaan kepada para pemegang saham, termasuk pemberian utang tanpa jaminan pengembalian ketika perusahaan sedang merugi dan segala kegiatan dilakukan tanpa adanya persetujuan rapat pemegang saham. Pada Pasal 1 angka 5 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas direksi adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang dan tanggungjawab penuh untuk mengurus Perseroan bagi kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan itu, serta mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Setelah berbagai forum Rapat Umum Pemegang Saham diusahakan oleh para pemegang saham, namun terus digagalkan, akhirnya permohonan untuk pemeriksaan Perseroan dilancarkan. Akan tetapi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk menolak memberikan data dan dokumen perusahaan. Gugatan untuk meminta ganti rugi Kembali dikeluarkan oleh para pemegang saham, namun sangat mengejutkannya, gugatan tersebut ditolak dengan dalil subjektivitas hakim serta penggunaan Pasal 138 sampai 141 UU PT. Pasal berikut yang dasar pemeriksaan Perseroan justru berbelit-belit dan gagal memberikan kepastian hukum, sehingga pada akhirnya mempersulit para pemegang saham untuk memperjuangkan hak-haknya.

A. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana dampak hukum terhadap pemegang saham dalam hal perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan pengadilan nomor: 217/PK/Pdt/2014 terkait pemegang saham ?

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi bagaimana dampak hukum terhadap pemegang saham dalam hal perusahaan dinyatakan pailit?
- b. Untuk menganalisis bagaimana Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan pengadilan nomor: 217/PK/Pdt/2014

C. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Bagi kalangan akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum perdata. Disamping itu dapat memberikan pemahaman khusus tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaram utang

2. Bagi masyarakat memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai pemegang saham perusahaan pailit , khususnya kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
3. Bagi penulis tentunya dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang dapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi dimasyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai pemegang saham perusahaan pailit , khususnya kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

b. Manfaat praktis

Menambah pengetahuan baru penulis tentang hukum kepailitan dan diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para aparat penegak hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³ Penelitian hukum mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat dan dianggap pantas dan menjadi patokan. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, undang-undang, perturan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.⁴ Data sekunder memiliki ruang lingkup yang sangat luas meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

A. Bahan Hukum

Penelitian hukum memerlukan bahan-bahan hukum untuk penelitiannya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat erat keterkaitannya dengan fokus permasalahan yaitu:

- a. Undang-Undang 1945
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yang sangat erat keterkaitannya dengan fokus permasalahan penelitian ini antara lain:

- a. Buku-Buku Tentang Hukum Kepailitan
- b. Buku-Buku Tentang Pemegang Saham
- c. Artikel-Artikel Tentang Hak-Hak Pemegang Saham Dalam Perusahaan Pailit
- d. Buku Tentang Penelitian Hukum Normatif
- e. Artikel Tentang Perseroan Terbatas

³ Jonaedi Efendi, 2016. Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana. hlm 16

⁴ Soerjono Soekanto, 2019. Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Depok hlm 24

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang sangat erat keterkaitannya dengan fokus permasalahan penelitian ini, antara lain

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

B. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang telah ditetapkan. Kemudian dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dicari jawaban. Sistem kategori didasarkan kepada prioritas bahan hukum yang dibutuhkan

C. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu kegiatan untuk membahas dan mengolah bahan hukum tersebut sehingga menjadi informasi yang baru. Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan di dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis.

III. PEMBAHASAN**A. Dampak Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Hal Perusahaan dinyatakan Pailit oleh pengadilan**

Pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham yg menanamkan sahamnya terhadap perusahaan sering menyebabkan problematika yang sangat beresiko. pada penyelesaian kasusnya pemegang saham sangat sering sekali mengalami kerugian secara finansial. seperti pada perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, kelalaian dan pelanggaran ketentuan yang dilakukan direksi ketika menjalankan perusahaan membentuk para pemegang saham PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk harus mengalami kerugian sebagai akibatnya di masalah ini terjadi sebuah permasalahan aturan. Adapun ketentuan terkait pemegang saham, akan selalu terdapat celah-celah digunakan buat memperoleh keuntungan finansial yg sangat besar meski dengan cara mencurangi orang lain. sehingga sering terjadi kecurangan dan justru dilakukan sang jajaran direksi yg seharusnya memberikan pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya pada PT pada para pemegang saham. Hal ini lah yg membentuk pihak direksi menjadi pihak yg sangat merugikan bagi para pemegang saham.

Bahwasanya di Pasal 1 nomor 5 UU No.40 Tahun 2007 wacana Perseroan terbatas direksi adalah organ Perseroan yg memiliki kewenangan dan tanggungjawab penuh buat mengurus Perseroan bagi kepentingan Perseroan, sinkron menggunakan maksud serta tujuan Perseroan itu, dan mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan sinkron ketentuan anggaran dasar. dalam menjalankan tugasnya direksi diawasi sang dewan komisaris (Pasal 1 nomor 6 UN-U No. 40 tahun 2007). menjadi organ yang bertanggung jawab mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, telah sepatutnya setiap tindakan yang dilakukan direksi pada perseroan adalah buat menguntungkan perseroan itu serta bukan sebaliknya. tetapi besarnya nama perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk ini tidak menghasilkan nya menjadi semakin dapat melindungi pemiliknya. Melainkan perusahaan justru mencederai agama pemegang sahamnya dengan melakukan sejumlah pelanggaran yg tidak sepatutnya dilakukan.

Pada dunia usaha yang acapkali terjadi pasang surutnya mengikuti sentiment pasar. pada umumnya sifat inilah yg dimanfaatkan para investor buat mendapatkan laba pada membeli saham. Proses jual beli diatur sang hukum. Adapun aturan mengatur bawah siapa yang boleh melakukan perbuatan hukum merupakan seorang subyek aturan yakni

pendukung hak dan kewajiban. Perusahaan merupakan menjadi organ yang diakui keberadaannya menjadi subyek karena mendukung hak serta kewajiban melalui organ-organ didalam perusahaan tersebut.

Menurut dari teori fiksi aturan, sebuah badan aturan dapat melakukan perbuatan aturan serta harus bertanggungjawabkannya dampak berasal pada perbuatan aturan tadi karena didalamnya terdapat organ yg menjalankan prosedur guna membuat satu entitas aturan. oleh karena itu, sebuah perusahaan yang tergolong sebagai badan hukum bisa melakukan sebuah perbuatan hukum yang dapat juga dikenakan sebuah dampak berasal perbuatan aturan yg galat satunya peristiwa kepailitan suatu perusahaan. Kepailitan merupakan hal yg menyebabkan sebuah perusahaan mangkat total sehingga para pemegang saham bisa kehilangan dananya sebagai akibatnya buat berjaga-jaga.

Waktu sebuah perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan, sangat mempunyai akibat yang signifikan bagi seluruh pihak yg berkepentingan dalam perusahaan tersebut termasuk pemegang saham. Kerangka hukum di Indonesia mengenai Upaya aturan serta perlindungan hukum pemegang saham diatur dalam 2 undang-undang yaitu UU No. 37 Tahun 2004 wacana Kepailitan dan PKPU dan UU No. 37 Tahun 2007 ihwal Perseroan Terbatas. waktu sebuah perusahaan tidak bisa membayar utangnya, Pemegang saham berhak mengajukan pailit terhadap perusahaan. Pihak yg berada dalam insolvensi, baik itu debitur Perseorangan juga debitur badan hukum mirip Perseroan, mempunyai hak buat mengajukan kepailitan terhadap dirinya sendiri. Pemegang saham berhak mengajukan permohonan kepailitan melalui kedap awam pemegang saham (RUPS), dan wajib persetujuan RUPS. Berlandaskan di Pasal 104 ayat (1) UUPT, direksi juga mempunyai wewenang mengajukan kepailitan

Dalam komplikasi permasalahan di Indonesia masih menggunakan materi yang terlalu awam dan fundamental. Khususnya pada UUPT di Pasal 61Payat (1) serta Pasal 97 Ayat (6) yaitu terhadap somasi Direksi. pada Pasal tadi tak mengungkapkan secara khusus perihal substansi pemegang saham yg lebih spesifik, karena pada pada gugatan tersebut harus ada dasar dan atas haknya. dalam hal ini pemegang saham menggugat dengan bagian asal dampak keputusan RUPS, direksi baik dewan komisaris yg merugikan berasal pemegang saham pada PT. Maka dari itu, persyaratan menggugat PT dan sebaliknya ketidakadaan kerugian menjadi hak pemegang saham pada pada menggugat menjadi gugur. Didalam somasi pemegang saham diajukan kepada atau terhadap Pengadilan Negeri yang dimana wilayah hukumnya meliputi tempat PT yg digugat. pada hal ini hak pemegang saham menggunakan jumlah 1/10 untuk menggugat Direksi sebab kelalaian atau kesalahannya menyebabkan kerugian bagi PT.

Didalam UUPT Upaya pemegang saham buat melindungi haknya jika dirinya merasa dirugikan disebutkan didalam

Pasal 61 ayat 1 :

Setiap pemegang saham berhak mengajukan somasi terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri bila dirugikan karena tindakan perseroan yg dianggap tak adil dan tanpa alasan yg tidak wajar sebagai akibat RUPS, Direksi,serta/atau Dewan Komisaris.

Dan didalam Pasal 62 ayat1 mengungkapkan bahwa :

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli menggunakan harga yg masuk akal bila yg bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yg merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

- a. Perubahan aturan dasar,
- b. Pengalihan atau peminjaman kekayaan perseroan yg mempuyai ini lebih dari 50% (5 puluh persen) kekayaan bersih perseroan ; atau
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Didalam Pasal tersebut tidak menjelaskan secara khusus tentang substansi pemegang saham yang lebih spesifik, karena didalam gugatan harus terdapat dasar serta alasan haknya atau disebut dengan gugatan derivatif. Dalam artinya pemegang saham menggugat adalah bagian dari suatu akibat serta telah terjadi suatu keputusan RUPS, direksi maupun dewan komisaris yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian sehingga dapat merugikan'

Dalam sebuah Hukum Kepailitan PT dikenal adanya suatu prinsip yaitu commercial exit from financial distress yaitu dapat diartikan suatu prinsip yang bertujuan untuk melengkapi rasa keadilan bagi debitor dan kreditor. Kepailitan bukanlah alat bagi kreditor untuk melindungi suatu kepentingannya semata. Kepailitan seharusnya tidak menjadi alat untuk menekan debitor karena didalam prinsipnya adanya aspek-aspek hukum yang memperhatikan kepentingan debitor pada akhirnya untuk mengurangi kerugian kekayaan debitor, hal ini dapat dilihat dengan adanya suatu ketentuan masa tunggu, ketentuan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau yang disebut dengan PKPU, serta ketentuan rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 UUPT, disebutkan direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas PT sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi sebagaimana diatur dalam UU tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Didalam kepailitan kesalahan atau kelalaian dari direksi serta harta pailit tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran seluruh kewajiban perseroan didalam kepailitan tersebut anggota direksi bersama-sama secara bertanggung renteng atau dapat disebut bertanggung jawab yang dimana atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi didalam harta pailit tersebut. Tanggung jawab disini berlaku untuk anggota direksi yang lalai atau bersalah serta pernah menjabat sebagai anggota direksi didalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit disebutkan.

Dalam ketentuan Pasal 104 Ayat (3) dinyatakan bahwa, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Sifat bertanggung renteng karena atas perbuatan pengurusan PT yang dilakukan oleh direksi maupun komisaris yang dilakukan oleh mereka secara menyimpang, direksi bertanggung jawab terhadap pemegang saham dan PT karena atas tindakannya yang berhubungan dengan PT baik langsung maupun tidak langsung dengan PT

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Pengadilan Nomor: 217/PK/Pdt/2014 Terkait Pemegang Saham

Pertimbangan hakim ialah salah satu pertanggungjawaban hakim. dalam pertimbangannya hakim wajib menggunakan teori keadilan serta perlindungan menjadi landasan karena pertimbangan hakim dapat membagikan reputasi hakim. Penentuan pertimbangan hakim muncul asal bukti-bukti yang terdapat pada waktu persidangan, kabar-informasi yg ada dipersidangan dan penalaran hakim dalam memutus suatu masalah. karena pertimbangan tadi dikemudian hari bisa menjadi acuan untuk hakim lain pada memutus suatu kasus demi kecenderungan peradilan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konsep pemikiran, sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum terhadap subjek hukumnya. Dalam hal ini seperti yang ada pada tujuan hukum harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam kasus perkara yang telah diputus pada Tingkat kasasi pada Putusan Nomor : 217/PK/Pdt/2016 memberikan dampak bagi subjek hukum dalam hal ini kepastian hukum. Kepastian hukum dalam uu Perseroan terbatas no 40 tahun 2007 Pasal 143 yang menjelaskan bahwa karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dikatakan pailit selanjutnya

digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tidak dapat tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi.

Dalam hal pertimbangan pemilikan saham dan perseroan sehingga RUPS tidak dapat mengambil Keputusan yang sah, misalnya dua kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% saham atau kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perusahaan tidak mungkin lagi melanjutkan usahanya.

Dasar pertimbangan hakim selesainya penetapan di pengadilan No.38/Pdt.P/2011/PN.Jak.Sel dikeluarkan, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak menunjukkan itikad baik serta justru mengajukan kasasi atas penetapan tadi. Upaya aturan terhadap penetapan pengadilan yang berawal asal permohonan artinya kasasi sehingga memang tidak terdapat langkah hukum yg terlewatkan. Upaya kasasi ini pun ditolak oleh MA pada 12 september 2012 dengan putusan pengadilan No.3017 K/Pdt/2011. dengan kasasi yg ditolak, pertahanan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak berhenti samapai disini. Mereka tidak menyerah dan menolak buat disalahkan dan mengajukan peninjauan kembali pada 6 desember 2009, dan lagi-lagi upayanya ditolak pada 6 oktober 2015 dengan putusan pengadilan No.217/PK/Pdt/2014. Dapat ditinjau bahwa pengadilan dalam halnya hakim setuju bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk secara terang melakukan hal-hal mencurigakan perusahaan dan para pemegang sahamnya, , sebab adanya perlawanannya akan penetapan pemeriksaan selalu ditolak sang pengadilan dan liputan-liputan hukum yang menggambarkan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) oleh direksi serta komisaris. Hal ini sungguh disayangkan dan dapat dikatakan menjadi Sejarah serta model buruk bagi para pemegang saham pada memperjuangkan haknya. Diindonesia Pasal 138 sampai 141 UU No.40 tahun 2007 wacana PT pada memohon pemeriksaan bagi perusahaan dalam hal ini ketika timbul kecurigaan adanya perbuatan melawan hukum yang sekilas tampak menjanjikan serta melindungi pemegang saham, namun nyatanya Pasal ini tidak bermanfaat dalam memberikan keadilan bagi para pemegang saham yang dirugikan, seperti misalnya di masalah PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk Ini. Pasal ini tidak memberikan hukuman Jika perusahaan menolak memberi data serta kabar untuk pemeriksaan, dan tidak menyediakan Upaya lanjutan dan prosedur buat melakukan pemeriksaan, serta sesungguhnya malah memperpanjang proses pengajuan somasi saat Pasal ini seharusnya bisa mengakomodasi somasi.

Diindonesia penanganan perbuatan melawan hukum oleh korporasi (seperti yang dibahas pada kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk), terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan yang dirasakan para pemegang saham publik yang cukup mengecewakan. Pengaturan hukum yang ada belum memberikan kepastian, masih terdapat adanya unsur subjektivitas operator hukum, oleh substansi hukum yang tampaknya masih sangat kurang memadai menjadi sebuah hal yang sangat perlu diperbaharui untuk memperkuat usaha yang sehat tanpa merugikan pihak manapun. Memang, sulit buat melakukan hal ini karena banyaknya kontradiksi tentang perusahaan ketika melakukan pelanggaran yg merugikan pemegang saham. akan tetapi, hukum diharapkan buat selalu bergerak maju memberikan keadilan dan perlindungan aturan bagi para pemegang saham buat bisa memperoleh hak-haknya waktu menanamkan sahamnya di sebuah Perseroan Terbatas.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian ini yang diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan, sangat memiliki dampak yang signifikan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut termasuk pemegang saham. problem aturan menyangkut Perseroan relatif sulit memenuhi rasa keadilan khususnya bagi para pemegang saham yg mengalami

penindasan atau kecurangan seringkali sekali wajib menentukan menelan getir bisa melakukan apapun. seperti pada kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, Proses aturan yg lumayan usang hinggan bertahun-tahun tanpa kejelasan peraturan serta hanya bergantung pada subjektivitas hakim tanpa adanya jaminan kemenangan serta biaya yg tidak sedikit ini ialah sebuah model hambatan yg mempersulit para pemegang saham pada memperjuangkan haknya dalam sebuah Perseroan. Pemegang saham biasanya mengalami kerugian secara finansial karena nilai saham yang jatuh drastis dan dalam penangannya pemegang saham sering menjadi pihak terakhir yang dibayar setelah kreditor dan pihak lain mendapatkan bagian. Meski pemegang saham tidak memiliki tanggungjawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan, pemegang saham sering menanggung kerugian finansial dan kehilangan hak atas saham mereka.

2. Dasar pertimbangan Hakim sesudah penetapan pada pengadilan No.38/Pdt.P/2011/PN.Jak.Sel dikeluarkan, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak membagikan itikad baik serta justru mengajukan kasasi atas penetapan tersebut. Upaya hukum terhadap penetapan pengadilan yang berawal asal permohonan ialah kasasi sehingga memang tidak ada langkah aturan yg terlewatkan. Upaya kasasi ini pun ditolak oleh MA di 12 september 2012 menggunakan putusan pengadilan No.3017 K/Pdt/2011. dengan kasasi yg ditolak, pertahanan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak berhenti hingga disini. Mereka tidak menyerah serta menolak buat disalahkan serta mengajukan peninjauan kembali pada 6 desember 2009, serta lagi-lagi upayanya ditolak pada 6 oktober 2015 dengan putusan pengadilan No.217/PK/Pdt/2014. bisa ditinjau bahwa pengadilan pada halnya hakim sepakat bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk secara jelas melakukan hal-hal mencurigakan perusahaan dan para pemegang sahamnya, sebab adanya perlawanannya akan penetapan investigasi selalu ditolak oleh pengadilan dan fakta-liputan aturan yang menunjukkan adanya perbuatan melawan aturan (PMH) sang direksi dan komisaris. Hal ini sungguh disayangkan dan dapat dikatakan sebagai Sejarah dan model buruk bagi para pemegang saham pada memperjuangkan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Sutan Remy Sjahdeini,. Hukum Kepailitan Memahami Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2010)
- Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor, (Jakarta, Sinar Grafika 2018)
- Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan,(Jakarta, Sinar Grafika 2018)
- Louis Edward Levinthal, The Early History Of Bancruptcy Law University Of Pennsylvania Law Review And American Law Register
- Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan(Kencana, PT Fajar Interpratama Mandiri 2016),
- Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepilitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Kencana Prenada Media Group 2018)
- Pasal 1132 Kuhperdata Membedakan Kreditur Menjadi Beberapa Jenis, Yaitu Kreditur Konkuren, Kreditur Separatis, Dan Kreditur Preferen
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Taqiyuddin Kadir, Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas, (Jakarta Timur, Sinar Gravika, 2017)
- Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, (Depok : PT Gravindo Persada, 2011)
- Bismar Siregar, Rasa Keadilan, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996),
- Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Kencana, Kharisma Putra Utama 2008)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta; Kencana Prenada Media Group

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana 2016,

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Depok, PT Raja Grafindo Persada 2019)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Uu Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Uu Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas

C. Makalah/Artikel/Jurnal

Artikel tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham perseroan terbatas akibat putusan pailit

Jurnal hukum UNICITRAL Model Law On Cross Border Insolvency Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dalam Integrasi Ekonomi Asean

Tengku Agung Kurniawan 2022 Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)

KERTHA WICAKSANA URL: <https://doi.org/10.2222/kw.16.1.2022.69-79>

Agus Riyanto Dan Miranda Carolina, 2021. Pelanggaran-Pelanggaran PT. Sumalindo lestari jaya Tbk Dan Kritik Terhadap Pasal 138 – 141 UNDANG-UNDANGPT. <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/18/pelanggaran-pelanggaran-pt-sumalindo-lestari-jaya-tbk-dan-kritik-terhadap-pasal-138-141-undang-undangpt>

Rusdan radifan, 2015. Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Financial Distress, (Rusdan radifan, 2015:1-60)

Bagus sujatmiko, nyulistiowati suryanti, 2017 Perlindungan Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan, jurnal bina mulia hukum, (Bagus Dan Nyulistiowati 2017, 26)

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H, 2022. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka, Publika Global Media Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY

Galuh Meidella Nastiti, 2021. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit Saat Pandemi Covid-19, Jurnal Syntax Transformation, (Galuh Meidella Nastiti, 2021:757-767)

Fahira Ayu Tri Isnawati, Siti Mahmudah.2024, Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Pada Pebubaran Perusahaan di Karenakan Pailit.(Fahira Ayu Tri Isnawati, Siti Mahmudah.2024:7097-7104)

Gusfen Alextron Simangunsong Budiman Ginting, Sunarmi, Utary Maharani Barus, 2016. Pertanggungjawaban Pemegang Saham Atas Perseroan Pailit Yang Dinyatakan Terutang Pajak, (Gusfen Alextron Simangunsong Budiman Ginting, Sunarmi, Utary Maharani Barus, 2016:13-29)

Andi Tarigan,2021, Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Yang Kita Inginkan? <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/portfolio/tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama-seperti-apa-yang-kita-inginkan/#:~:text=Rawls%20berpendapat%20bahwa%20keadilan%20adalah,rasa%20keadilan%2C%20khususnya%20masyarakat%20lemah> 03 des 2024

Pan Mohamad faiz,2009 Teori Keadilan John Rawls.Jurnal Konstitusi, Volume 6,Nomor https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=teori+keadilan+&btnG=#d=gs_qabs&t=1733245287603&u=%23p%3D_PrHWtckZ80J diakses pada 03 des 2024

Darren Andreas,Ariawan,2023 Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek.Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol.7 No 1 (Januari 2023 2656-6753)

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=teori+keadilan+&oq=#d=g_s_qabs&t=1733247948710&u=%23p%3Du-Af9JYc77gJ

D. Website

Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Artikel Diakses Pada Tanggal 8 November 2023 Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366c94dcbc>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pemegang-saham-saat-perusahaan-jatuh-pailit> Diakses Pada Sabtu, 18 November 2023

KBBI, <http://kbbi.web>, id riskan, diakses pada 28 november 2023, pukul 20.16

<http://business-law.binus.ac.id/2021/03/18/pelanggaran-pelanggaran-pt-sumalindo-lestari-jaya-tbk-dan-kritik-terhadap-Pasal-138-141-undang-undang-pt-part-ii/>